



**PUTUSAN**  
Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fridolin Musmafa Alias Bule
2. Tempat lahir : Kaimana
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/8 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasi RT. 10 Yos Sudarso II  
Kabupaten Kaimana
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fridolin Musmafa Alias Bule ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christo Desbaal Rahansamar, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Utarum Pasir Lombo, Kelurahan Trikora, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/Pid/SKK/LO-CR/IV/2021 tanggal 13 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fridolin Musmafa alias Bule terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mencoba melakukan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” sebagaimana diatur Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fridolin Musmafa alias Bule dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kain sarung berwarna bermotif bunga-bunga, dengan panjang 50 cm dalam keadaan sebagian telah tersobek dan terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang dalam keadaan sebagian sobek;
  - 1 (satu) buah rotan dengan panjang 70 cm;
  - 1 (satu) buah parang bergagang kayu;

**Dikembalikan kepada (Saksi 1) 1;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memperhatikan keadilan legalis dan keadilan moral bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana Terdakwa harus menghidupi seorang istri dan seorang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengkonsumsi minuman keras yang mengakibatkan tuduhan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih bisa memperbaiki diri yang lebih baik kedepannya;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga (*Saksi 1*) telah bersepakat secara bersama-sama menyelesaikan persoalan secara adat;

Bahwa berdasarkan pokok-pokok Nota Pembelaan (*Pledoi*) tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Fridolin Musmafa alias Bule tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan dan kekerasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan terdakwa Fridolin Musmafa alias Bule dari hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMER

Bahwa Terdakwa **FRIDOLIN MUSMAFA Alias BULE** Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 02,00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sisir Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mencoba melakukan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan"*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.20 Wit bertempat di pondok jualan milik saksi RICHI STEVANO KORNELES RUMI di jalan masuk perumahan DPR Kabupaten kaimana Terdakwa meminum minuman beralkohol yang berjenis sopi sebanyak 1 (satu) botol Aqua berukuran 1500 ml sedangkan saksi RICHI STEVANO KORNELES RUMI hanya menemani Terdakwa dan tidak meminum minuman tersebut.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wit dini hari minuman beralkohol jenis sofi yang dikonsumsi Terdakwa telah habis dan Terdakwa memutuskan untuk pamit pulang ke rumah Terdakwa, melihat Terdakwa sudah mabuk dan tidak control lagi saksi RICHI STEVANO KORNELES RUMI menawarkan kepada Terdakwa untuk tidur di rumah saksi RICHI STEVANO KORNELES tetapi ajakan saksi RICHI STEVANO KORNELES RUMI ditolak oleh Terdakwa dan bersikeras untuk pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX- King berwarna hitam milik Terdakwa.

Sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa melintasi rumah (Saksi 1) dan (Saksi 2) dengan maksud untuk balik ke rumah Terdakwa namun Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kantor PDAM, setelah memarkirkan sepeda motor, Terdakwa memasuki rumah (Saksi 1) dan (Saksi 2) dengan cara menarik seng yang menutupi Jendela kamar Rumah (Saksi 1) dan (Saksi 2), selanjutnya Terdakwa setelah masuk kedalam kamar Terdakwa menuju ruang tamu dimana di ruang tamu tersebut (Saksi 1) dan (Saksi 2) sedang tidur dalam kondisi lampu tidak menyala, selanjutnya Terdakwa membuka tali kelambu tidur (Saksi 1) dan (Saksi 2) mendengar adanya suara yang mengganggu (Saksi 1) terbangun dan melihat seseorang sedang membuka tali kelambu yang digunakan (Saksi 1) dan (Saksi 2).

Kemudian (Saksi 1) terbangun dan bergegas untuk menyalakan lampu, pada saat lampu telah menyala Saksi 1 dan (Saksi 2) melihat wajah Terdakwa **FRIDOLIN MUSMAFA Alias BULE**, lalu Terdakwa mematikan lampu yang sudah dinyalakan oleh Saksi 1, setelah mematikan lampu tersebut Terdakwa kemudian duduk di depan Saksi 1 dan berusaha menarik celana serta celana dalam yang (Saksi 1) pakai, namun celana dalam yang dikenakan (Saksi 1) sobek dikarenakan (Saksi 1) berusaha menahan agar celana tersebut tidak di turunkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memegang alat kelamin (Saksi 1) dan menggosok – gosokan jarinya di alat kelamin (Saksi 1) hingga (Saksi 1) merasakan sakit, lalu Terdakwa menekan – nekan paha (Saksi 1) dengan salah satu jarinya, karena hal tersebut (Saksi 1) kemudian berusaha melawan dengan mengambil sebilah parang yang ada di dekat Saksi untuk menyerang Terdakwa, namun Terdakwa menahan tangan yang Saksi gunakan memegang parang dan merebut parang tersebut sehingga tangan Saksi bengkak karena Terdakwa meremas tangan korban Saksi tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan parang tersebut Terdakwa meletakkan parang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan duduk di hadapan (Saksi 2) dan (Saksi 1) sambil berkata "SAYA CUKI KAM DUA SUPAYA KAM DUA RASA CUKI ITU SEPERTI BAGAIMANA", mendengar hal tersebut (Saksi 1) meminta tolong dengan cara berteriak, lalu Terdakwa meramas rahang dan mulut (Saksi 1) hingga mengakibatkan salah satu gigi korban 1 patah.

Melihat hal tersebut (Saksi 2) mengambil satu buah rotan yang ada di dekat (Saksi 2) dan langsung menyerang Terdakwa hingga mengenai pada bagian punggung Terdakwa, Terdakwa kemudian mendatangi (Saksi 2) dan merebut rotan dengan cara meremas sekuat tenaga yang (Saksi 2) pegang hingga mengakibatkan tangan kiri (Saksi 2) terluka yang di akibatkan oleh kuku Terdakwa.

Setelah merebut rotan dari tangan (Saksi 2) Terdakwa berusaha menarik kain sarung yang digunakan (Saksi 2) hingga kain sarung tersebut sobek dikarenakan (Saksi 2) juga berusaha menahan kain sarung tersebut agar tidak terbuka, sementara (Saksi 1) terus berteriak meminta pertolongan saat itu juga Terdakwa meramas wajah bagian sebelah kiri (Saksi 1) yang mana salah satu jari Terdakwa mengenai pada bagian mata sebelah kiri (Saksi 1) dan mengakibatkan bagian dalam mata sebelah kiri korban 1 terluka.

Melihat hal tersebut (Saksi 2) kembali memukul Terdakwa dengan menggunakan rotan dan mengenai pada bagian punggung Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian menahan tangan (Saksi 2) yang menggenggam rotan, hingga akhirnya terdengar suara Saksi Rudi Sawi dari arah luar rumah yang memnaggil (Saksi 2) dan (Saksi 1) denga sebutan Nenek mendengar adanya suara tersebut Terdakwa berjalan menuju pintu rumah korban untuk keluar dari rumah tersebut, namun pada saat Terdakwa berjalan untuk menuju pintu rumah (Saksi 1) sempat menyerang Terdakwa menggunakan parang yang mengena pada bagian punggung Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa tetap berjalan keluar rumah lewat pintu depan untuk meninggalkan (Saksi 2) dan (Saksi 1).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/127/RSUD-KMN/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fredrik Samuel Manufandu memeriksa (Saksi 2) dengan hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran : Dalam keadaan sadar, kooperatif
2. Kepala : Ditemukan bengkak pada pelipis sebelah kiri dan nyeri tekan dengan ukuran nol koma lima centimeter. Telinga sebelah kiri rasa





sakit, tidak ada darah.

3. Leher, perut, : Tidak ada kelainan  
punggung
4. Dada : Tidak ada kelainan
5. Alat kelamin luar dan : Tidak ada kelainan  
dubur
6. Anggota gerak atas : Pada punggung tangan kiri ditemukan luka  
dengan ukuran dua centimeter
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
8. Keterangan : Dilakukan pengobatan dan penjahitan luka  
pada punggung tangan kiri dengan lima  
jahitan.

**KESIMPULAN** : Ditemukan bengkak pada pelipis sebelah kiri  
dan nyeri tekan, dengan ukuran nol koma  
lima centimeter. Telinga sebelah kiri rasa  
sakit, tidak ada darah.  
Pada punggung tangan kiri ditemmukan luka  
dengan ukuran dua centimeter, dilakukan  
pengobatan dan penjahitan luka pada  
punggung tangan kiri dengan lima jahitan.  
Kerusakan tersebut disebabkan oleh  
persentuhan dengan benda tumpul

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Berdasarkan Visum et Repertum  
Nomor : X-300/127/RSUD-KMN/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang  
ditandatangani oleh dr. Fredrik Samuel Manufandu memeriksa (Saksi 1)  
dengan hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran : Dalam keadaan sadar, kooperatif
2. Kepala : Ditemukan luka memar, nyeri tekan dan  
bengkak pada dahi dan pelipis dengan  
ukuran dua centimeter kali satu koma lima  
centimeter. Mata sebelah kiri merah tidak  
berdarah. Gigi depan goyang dan nyeri pada  
bagian depan, gigi nomor dua, satu, dua
3. Leher, perut, : Tidak ada kelainan  
punggung
4. Dada : Tidak ada kelainan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Alat kelamin luar dan : Tidak ada kelainan dubur
6. Anggota gerak atas : Pada punggung tangan kanan bengkak dan nyeri tekan, dengan ukuran nol koma lima centimeter.
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

## KESIMPULAN

: Ditemukan luka memar, nyeri tekan dan bengkak pada dahi dan pelipis dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter. Mata sebelah kiri merah tidak ada darah. Gigi depan goyang dan nyeri pada bagian depan, gigi nomor dua, satu, dua.

Pada punggung tangan kanan bengkak dan nyeri tekan, dengan ukuran nol koma lima centimeter

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa FRIDOLIN MUSMAFA Alias BULE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **FRIDOLIN MUSMAFA Alias BULE** Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 02,00 Wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sisir Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan lakukan perbuatan cabul”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.20 Wit bertempat di pondok jualan milik saksi RICHI STEVANO KORNELES RUMI di jalan masuk perumahan DPR Kabupaten kaimana Terdakwa meminum minuman beralkohol yang berjenis sopi sebanyak 1 (satu) botol Aqua berukuran 1500 ml sedangkan saksi RICHI STEVANO KORNELES RUMI hanya menemani Terdakwa dan tidak meminum minuman tersebut.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wit dini hari minuman beralkohol jenis sofi yang dikonsumsi Terdakwa telah habis dan Terdakwa memutuskan untuk pamit pulang ke rumah Terdakwa, melihat Terdakwa sudah mabuk dan tidak control lagi saksi RICHI STEVANO KORNELES RUMI menawarkan kepada Terdakwa untuk tidur di rumah saksi RICHI STEVANO KORNELES tetapi ajakan saksi RICHI STEVANO KORNELES RUMI ditolak oleh Terdakwa dan bersikeras untuk pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX- King berwarna hitam milik Terdakwa.

Sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa melintasi rumah (Saksi 1) dan (Saksi 2) dengan maksud untuk balik ke rumah Terdakwa namun Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kantor PDAM, setelah memarkirkan sepeda motor, Terdakwa memasuki rumah (Saksi 1) dan (Saksi 2) dengan cara menarik seng yang menutupi Jendela kamar Rumah (Saksi 1) dan (Saksi 2), selanjutnya Terdakwa setelah masuk kedalam kamar Terdakwa menuju ruang tamu dimana di ruang tamu tersebut (Saksi 1) dan (Saksi 2) sedang tidur dalam kondisi lampu tidak menyala, selanjutnya Terdakwa membuka tali kelambu tidur (Saksi 1) dan (Saksi 2) mendengar adanya suara yang mengganggu (Saksi 1) terbangun dan melihat seseorang sedang membuka tali kelambu yang digunakan (Saksi 1) dan (Saksi 2).

Kemudian (Saksi 1) terbangun dan bergegas untuk menyalakan lampu, pada saat lampu telah menyala Saksi 1 dan (Saksi 2) melihat wajah Terdakwa **FRIDOLIN MUSMAFA Alias BULE**, lalu Terdakwa mematikan lampu yang sudah dinyalakan oleh Saksi 1, setelah mematikan lampu tersebut Terdakwa kemudian duduk di depan Saksi 1 dan berusaha menarik celana serta celana dalam yang (Saksi 1) pakai, namun celana dalam yang dikenakan (Saksi 1) sobek dikarenakan (Saksi 1) berusaha menahan agar celana tersebut tidak di turunkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memegang alat kelamin (Saksi 1) dan menggosok – gosokan jarinya di alat kelamin (Saksi 1) hingga (Saksi 1) merasakan sakit, lalu Terdakwa menekan – nekan paha (Saksi 1) dengan salah satu jarinya, karena hal tersebut (Saksi 1) kemudian berusaha melawan dengan mengambil sebilah parang yang ada di dekat Saksi untuk menyerang Terdakwa, namun Terdakwa menahan tangan yang Saksi gunakan memegang parang dan merebut parang tersebut sehingga tangan Saksi bengkak karena Terdakwa meremas tangan korban Saksi tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan parang tersebut Terdakwa meletakkan parang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk di hadapan (Saksi 2) dan (Saksi 1) sambil berkata "SAYA CUKI KAM DUA SUPAYA KAM DUA RASA CUKI ITU SEPERTI BAGAIMANA", mendengar hal tersebut (Saksi 1) meminta tolong dengan cara berteriak, lalu Terdakwa meramas rahang dan mulut (Saksi 1) hingga mengakibatkan salah satu gigi korban 1 patah.

Melihat hal tersebut (Saksi 2) mengambil satu buah rotan yang ada di dekat (Saksi 2) dan langsung menyerang Terdakwa hingga mengenai pada bagian punggung Terdakwa, Terdakwa kemudian mendatangi (Saksi 2) dan merebut rotan dengan cara meremas sekuat tenaga yang (Saksi 2) pegang hingga mengakibatkan tangan kiri (Saksi 2) terluka yang di akibatkan oleh kuku Terdakwa.

Setelah merebut rotan dari tangan (Saksi 2) Terdakwa berusaha menarik kain sarung yang digunakan (Saksi 2) hingga kain sarung tersebut sobek dikarenakan (Saksi 2) juga berusaha menahan kain sarung tersebut agar tidak terbuka, sementara (Saksi 1) terus berteriak meminta pertolongan saat itu juga Terdakwa meramas wajah bagian sebelah kiri (Saksi 1) yang mana salah satu jari Terdakwa mengenai pada bagian mata sebelah kiri (Saksi 1) dan mengakibatkan bagian dalam mata sebelah kiri korban 1 terluka.

Melihat hal tersebut (Saksi 2) kembali memukul Terdakwa dengan menggunakan rotan dan mengenai pada bagian punggung Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian menahan tangan (Saksi 2) yang menggenggam rotan, hingga akhirnya terdengar suara Saksi Rudi Sawi dari arah luar rumah yang memnaggil (Saksi 2) dan (Saksi 1) denga sebutan Nenek mendengar adanya suara tersebut Terdakwa berjalan menuju pintu rumah korban untuk keluar dari rumah tersebut, namun pada saat Terdakwa berjalan untuk menuju pintu rumah (Saksi 1) sempat menyerang Terdakwa menggunakan parang yang mengena pada bagian punggung Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa tetap berjalan keluar rumah lewat pintu depan untuk meninggalkan (Saksi 2) dan (Saksi 1).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/127/RSUD-KMN/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fredrik Samuel Manufandu memeriksa (Saksi 2) dengan hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran : Dalam keadaan sadar, kooperatif
2. Kepala : Ditemukan bengkok pada pelipis sebelah kiri dan nyeri tekan dengan ukuran nol koma lima centimeter. Telinga sebelah kiri rasa

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, tidak ada darah.

3. Leher, perut, punggung : Tidak ada kelainan
4. Dada : Tidak ada kelainan
5. Alat kelamin luar dan dubur : Tidak ada kelainan
6. Anggota gerak atas : Pada punggung tangan kiri ditemukan luka dengan ukuran dua centimeter
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
8. Keterangan : Dilakukan pengobatan dan penjahitan luka pada punggung tangan kiri dengan lima jahitan.

**KESIMPULAN** : Ditemukan bengkak pada pelipis sebelah kiri dan nyeri tekan, dengan ukuran nol koma lima centimeter. Telinga sebelah kiri rasa sakit, tidak ada darah.

Pada punggung tangan kiri ditemmukan luka dengan ukuran dua centimeter, dilakukan pengobatan dan penjahitan luka pada punggung tangan kiri dengan lima jahitan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/127/RSUD-KMN/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fredrik Samuel Manufandu memeriksa (Saksi 1) dengan hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran : Dalam keadaan sadar, kooperatif
2. Kepala : Ditemukan luka memar, nyeri tekan dan bengkak pada dahi dan pelipis dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter. Mata sebelah kiri merah tidak berdarah. Gigi depan goyang dan nyeri pada bagian depan, gigi nomor dua, satu, dua
3. Leher, perut, punggung : Tidak ada kelainan
4. Dada : Tidak ada kelainan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Alat kelamin luar dan : Tidak ada kelainan dubur
6. Anggota gerak atas : Pada punggung tangan kanan bengkak dan nyeri tekan, dengan ukuran nol koma lima centimeter.
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

## KESIMPULAN

: Ditemukan luka memar, nyeri tekan dan bengkak pada dahi dan pelipis dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter. Mata sebelah kiri merah tidak ada darah. Gigi depan goyang dan nyeri pada bagian depan, gigi nomor dua, satu, dua.

Pada punggung tangan kanan bengkak dan nyeri tekan, dengan ukuran nol koma lima centimeter

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa FRIDOLIN MUSMAFA Alias BULE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;**

**atau**

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa **FRIDOLIN MUSMAFA Alias BULE** Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 02,00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sisir Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Telah melakukan penganiayaan"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.20 Wit bertempat di pondok jualan milik saksi RICHIE STEVANO KORNELES RUMI di jalan masuk perumahan DPR Kabupaten kaimana Terdakwa meminum minuman beralkohol yang berjenis sopi sebanyak 1 (satu) botol Aqua berukuran 1500 ml sedangkan saksi RICHIE STEVANO KORNELES RUMI hanya menemani Terdakwa dan tidak meminum minuman tersebut.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wit dini hari minuman beralkohol jenis sofi yang dikonsumsi Terdakwa telah habis dan Terdakwa memutuskan untuk pamit pulang ke rumah Terdakwa, melihat Terdakwa sudah mabuk dan tidak control lagi saksi RICHI STEVANO KORNELES RUMI menawarkan kepada Terdakwa untuk tidur di rumah saksi RICHI STEVANO KORNELES tetapi ajakan saksi RICHI STEVANO KORNELES RUMI ditolak oleh Terdakwa dan bersikeras untuk pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX- King berwarna hitam milik Terdakwa.

Sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa melintasi rumah (Saksi 1) dan (Saksi 2) dengan maksud untuk balik ke rumah Terdakwa namun Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kantor PDAM, setelah memarkirkan sepeda motor, Terdakwa memasuki rumah (Saksi 1) dan (Saksi 2) dengan cara menarik seng yang menutupi Jendela kamar Rumah (Saksi 1) dan (Saksi 2), selanjutnya Terdakwa setelah masuk kedalam kamar Terdakwa menuju ruang tamu dimana di ruang tamu tersebut (Saksi 1) dan (Saksi 2) sedang tidur dalam kondisi lampu tidak menyala, selanjutnya Terdakwa membuka tali kelambu tidur (Saksi 1) dan (Saksi 2) mendengar adanya suara yang mengganggu (Saksi 1) terbangun dan melihat seseorang sedang membuka tali kelambu yang digunakan (Saksi 1) dan (Saksi 2).

Kemudian (Saksi 1) terbangun dan bergegas untuk menyalakan lampu, pada saat lampu telah menyala Saksi 1 dan (Saksi 2) melihat wajah Terdakwa FRIDOLIN MUSMAFA Alias BULE, lalu Terdakwa mematikan lampu yang sudah dinyalakan oleh Saksi 1, setelah mematikan lampu tersebut Terdakwa kemudian duduk di depan Saksi 1 dan berusaha menarik celana serta celana dalam yang (Saksi 1) pakai, namun celana dalam yang dikenakan (Saksi 1) sobek dikarenakan (Saksi 1) berusaha menahan agar celana tersebut tidak di turunkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memegang alat kelamin (Saksi 1) dan menggosok – gosokan jarinya di alat kelamin (Saksi 1) hingga (Saksi 1) merasakan sakit, lalu Terdakwa menekan – nekan paha (Saksi 1) dengan salah satu jarinya, karena hal tersebut (Saksi 1) kemudian berusaha melawan dengan mengambil sebilah parang yang ada di dekat Saksi untuk menyerang Terdakwa, namun Terdakwa menahan tangan yang Saksi gunakan memegang parang dan merebut parang tersebut sehingga tangan Saksi bengkak karena Terdakwa meremas tangan korban Saksi tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan parang tersebut Terdakwa meletakkan parang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk di hadapan (Saksi 2) dan (Saksi 1) sambil berkata "SAYA CUKI KAM DUA SUPAYA KAM DUA RASA CUKI ITU SEPERTI BAGAIMANA", mendengar hal tersebut (Saksi 1) meminta tolong dengan cara berteriak, lalu Terdakwa meramas rahang dan mulut (Saksi 1) hingga mengakibatkan salah satu gigi korban 1 patah.

Melihat hal tersebut (Saksi 2) mengambil satu buah rotan yang ada di dekat (Saksi 2) dan langsung menyerang Terdakwa hingga mengenai pada bagian punggung Terdakwa, Terdakwa kemudian mendatangi (Saksi 2) dan merebut rotan dengan cara meremas sekuat tenaga yang (Saksi 2) pegang hingga mengakibatkan tangan kiri (Saksi 2) terluka yang di akibatkan oleh kuku Terdakwa.

Setelah merebut rotan dari tangan (Saksi 2) Terdakwa berusaha menarik kain sarung yang digunakan (Saksi 2) hingga kain sarung tersebut sobek dikarenakan (Saksi 2) juga berusaha menahan kain sarung tersebut agar tidak terbuka, sementara (Saksi 1) terus berteriak meminta pertolongan saat itu juga Terdakwa meramas wajah bagian sebelah kiri (Saksi 1) yang mana salah satu jari Terdakwa mengenai pada bagian mata sebelah kiri (Saksi 1) dan mengakibatkan bagian dalam mata sebelah kiri korban 1 terluka.

Melihat hal tersebut (Saksi 2) kembali memukul Terdakwa dengan menggunakan rotan dan mengenai pada bagian punggung Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian menahan tangan (Saksi 2) yang menggenggam rotan, hingga akhirnya terdengar suara Saksi Rudi Sawi dari arah luar rumah yang memnaggil (Saksi 2) dan (Saksi 1) denga sebutan Nenek mendengar adanya suara tersebut Terdakwa berjalan menuju pintu rumah korban untuk keluar dari rumah tersebut, namun pada saat Terdakwa berjalan untuk menuju pintu rumah (Saksi 1) sempat menyerang Terdakwa menggunakan parang yang mengena pada bagian punggung Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa tetap berjalan keluar rumah lewat pintu depan untuk meninggalkan (Saksi 2) dan (Saksi 1).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/127/RSUD-KMN/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fredrik Samuel Manufandu memeriksa (Saksi 2) dengan hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran : Dalam keadaan sadar, kooperatif
2. Kepala : Ditemukan bengkak pada pelipis sebelah kiri dan nyeri tekan dengan ukuran nol koma lima centimeter. Telinga sebelah kiri rasa

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, tidak ada darah.

3. Leher, perut, punggung : Tidak ada kelainan
4. Dada : Tidak ada kelainan
5. Alat kelamin luar dan dubur : Tidak ada kelainan
6. Anggota gerak atas : Pada punggung tangan kiri ditemukan luka dengan ukuran dua centimeter
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
8. Keterangan : Dilakukan pengobatan dan penjahitan luka pada punggung tangan kiri dengan lima jahitan.

**KESIMPULAN** : Ditemukan bengkak pada pelipis sebelah kiri dan nyeri tekan, dengan ukuran nol koma lima centimeter. Telinga sebelah kiri rasa sakit, tidak ada darah.

Pada punggung tangan kiri ditemmukan luka dengan ukuran dua centimeter, dilakukan pengobatan dan penjahitan luka pada punggung tangan kiri dengan lima jahitan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/127/RSUD-KMN/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fredrik Samuel Manufandu memeriksa (Saksi 1) dengan hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran : Dalam keadaan sadar, kooperatif
2. Kepala : Ditemukan luka memar, nyeri tekan dan bengkak pada dahi dan pelipis dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter. Mata sebelah kiri merah tidak berdarah. Gigi depan goyang dan nyeri pada bagian depan, gigi nomor dua, satu, dua
3. Leher, perut, punggung : Tidak ada kelainan
4. Dada : Tidak ada kelainan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Alat kelamin luar dan : Tidak ada kelainan dubur
6. Anggota gerak atas : Pada punggung tangan kanan bengkak dan nyeri tekan, dengan ukuran nol koma lima centimeter.
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

**KESIMPULAN**

: Ditemukan luka memar, nyeri tekan dan bengkak pada dahi dan pelipis dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter. Mata sebelah kiri merah tidak ada darah. Gigi depan goyang dan nyeri pada bagian depan, gigi nomor dua, satu, dua.

Pada punggung tangan kanan bengkak dan nyeri tekan, dengan ukuran nol koma lima centimeter

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa FRIDOLIN MUSMAFA Alias BULE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **(SAKSI 1)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan korban dari percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Sisir, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
  - Bahwa awalnya (*Saksi 1*) sedang tidur bersama saudari (*Saksi 1*) yang bernama (*Saksi 2*), kemudian (*Saksi 1*) dan (*Saksi 2*) mendengar adanya suara yang mengganggu sehingga (*Saksi 1*) terbangun dan melihat seseorang sedang membuka tali kelambu yang digunakan oleh (*Saksi 1*) dengan (*Saksi 2*) lalu (*Saksi 1*) terbangun dan bergegas untuk menyalakan lampu, pada waktu lampu telah menyala (*Saksi 1*) dan (*Saksi 2*) melihat seorang pria, lalu pria tersebut mematikan lampu yang sudah dinyalakan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh (Saksi 1), setelah mematikan lampu tersebut pria tersebut kemudian duduk di depan (Saksi 1) dan berusaha menarik celana serta celana dalam yang (Saksi 1) pakai, namun (Saksi 1) berusaha menahan celana dalam (Saksi 1) agar tidak di turunkan oleh pria tersebut hingga celana dalam (Saksi 1) robek, selanjutnya pria tersebut langsung memegang alat kelamin (Saksi 1) dan menggosok-gosokan jarinya di alat kelamin (Saksi 1) hingga (Saksi 1) merasakan sakit, lalu pria tersebut menekan-nekan paha (Saksi 1) dengan salah satu jarinya, lalu (Saksi 1) berusaha melawan dengan mengambil sebilah parang yang ada di dekat (Saksi 1) untuk menyerang pria tersebut, namun pria tersebut menahan tangan yang (Saksi 1) gunakan memegang parang tersebut dan merebut parang sehingga tangan (Saksi 1) bengkak karena pria tersebut meremas tangan (Saksi 1), kemudian setelah pria tersebut mendapatkan parang, pria tersebut meletakkan parangnya dan duduk di hadapan (Saksi 2) dan (Saksi 1) sambil berkata “saya cuki kam dua supaya kam dua rasa cuki Itu seperti bagaimana”, setelah (Saksi 1) mendengar pria tersebut mengatakan demikian (Saksi 1) meminta tolong dengan cara berteriak, lalu pria itu meremas rahang dan mulut (Saksi 1) hingga mengakibatkan salah satu gigi (Saksi 1) patah. Kemudian (Saksi 2) mengambil satu buah rotan yang ada di dekatnya dan langsung menyerang pria tersebut hingga mengenai pada bagian punggungnya, lalu pria tersebut mendatangi (Saksi 2) dan merebut rotan dengan cara meremas sekuat tenaga tangan (Saksi 2) hingga mengakibatkan tangan kiri (Saksi 2) terluka dikarenakan mengenai kuku pria tersebut, lalu setelah pria itu merebut rotan dari tangan (Saksi 2) lalu pria itu berusaha menarik kain sarung yang digunakan (Saksi 2) hingga kain sarung tersebut sobek dikarenakan (Saksi 2) juga berusaha menahan kain sarung tersebut agar tidak terbuka, sementara (Saksi 1) terus berteriak meminta pertolongan saat itu juga pria itu meremas wajah bagian sebelah kiri (Saksi 1) yang mana salah satu jari dari pria tersebut mengenai pada bagian mata sebelah kiri (Saksi 1) dan mengakibatkan bagian dalam mata sebelah kiri (Saksi 1) terluka. Kemudian (Saksi 2) kembali memukul pria tersebut sehingga pria tersebut menahan tangan saudari (Saksi 1) yang sedang menggenggam rotan hingga akhirnya terdengar adanya suara Saksi Rudi Sawi dari arah luar rumah yang memanggil (Saksi 1) dan (Saksi 2) dengan mengatakan “nenek, nenek Kenapa?”, mendengar adanya suara tersebut pria tersebut berjalan menuju pintu rumah (Saksi 1) dan (Saksi 2) untuk keluar namun pada saat pria tersebut berjalan untuk menuju pintu rumah, (Saksi 1) sempat menyerangnya

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan parang yang mengenai bagian punggungnya tetapi pria tersebut tetap berjalan keluar rumah lewat pintu depan dan meninggalkan (Saksi 1) dan (Saksi 2);

- Bahwa pria tersebut masuk ke rumah (Saksi 1) dengan cara merusak seng yang dipasang di jendela kamar;
- Bahwa (Saksi 1) sempat melihat wajah pria tersebut ketika masuk ke dalam kamar dan membuka pintu kamar sebelum lampunya dipadamkan lagi;
- Bahwa jarak antara (Saksi 1) ketika melihat wajah pria yang masuk itu adalah sejauh 2 (dua) meter;
- Bahwa sudah ada anggota keluarga dari Terdakwa yang datang kepada (Saksi 1) untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun (Saksi 1) tidak menerima;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. **(SAKSI 2)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Sisir, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awalnya (Saksi 2) sedang tidur bersama saudari (Saksi 2) yang bernama (Saksi 1), kemudian (Saksi 1) dan (Saksi 2) mendengar adanya suara yang mengganggu sehingga (Saksi 1) terbangun dan langsung menyalakan lampu, pada waktu lampu telah menyala (Saksi 1) melihat seorang pria, lalu pria tersebut mematikan lampu yang sudah dinyalakan oleh (Saksi 1), setelah mematikan lampu tersebut, pria itu kemudian duduk di depan (Saksi 1) dan berusaha menarik celana serta celana dalam yang (Saksi 1) pakai, namun (Saksi 1) berusaha menahan celana dalamnya agar tidak di turunkan oleh pria tersebut hingga celana dalam (Saksi 1) robek, selanjutnya pria itu langsung memegang alat kelamin (Saksi 1) dan menggosok-gosokan jarinya di alat kelamin (Saksi 1) hingga (Saksi 1) merasakan sakit, lalu pria tersebut menekan-nekan paha (Saksi 1) dengan salah satu jarinya, lalu (Saksi 1) berusaha melawan dengan mengambil sebilah parang yang ada di dekatnya untuk menyerang pria yang masuk tersebut, namun pria itu menahan tangan yang (Saksi 1) gunakan untuk memegang parang tersebut dan merebut parang sehingga tangan (Saksi 1) bengkak karena pria tersebut meremas tangan (Saksi 1), kemudian setelah pria itu mendapatkan parang, parang tersebut langsung diletakkan dan



duduk di hadapan saudara (Saksi 1) dan (Saksi 2) sambil berkata “saya cuki kam dua supaya kam dua rasa cuki itu seperti bagaimana”, setelah (Saksi 1) dan (Saksi 2) mendengar pria tersebut mengatakan demikian (Saksi 1) meminta tolong dengan cara berteriak, lalu pria tersebut meremas rahang dan mulut (Saksi 1) hingga mengakibatkan salah satu gigi (Saksi 1) patah. Kemudian (Saksi 2) mengambil satu buah rotan yang ada di dekatnya dan langsung menyerang pria tersebut hingga mengenai pada bagian punggungnya, lalu pria itu mendatangi saudara (Saksi 2) dan merebut rotan dengan cara meremas sekuat tenaga tangan saudara (Saksi 2) hingga mengakibatkan tangan kiri (Saksi 2) terluka dikarenakan mengenai kuku jari dari pria tersebut, lalu setelah pria itu merebut rotan dari tangan (Saksi 2) lalu Terdakwa berusaha menarik kain sarung yang digunakan (Saksi 2) hingga kain sarung tersebut sobek dikarenakan (Saksi 2) juga berusaha menahan kain sarung tersebut agar tidak terbuka, sementara (Saksi 1) terus berteriak meminta pertolongan saat yang sama pria itu meremas wajah bagian sebelah kiri (Saksi 1) yang mana salah satu jari dari pria tersebut mengenai pada bagian mata sebelah kiri (Saksi 1) dan mengakibatkan bagian dalam mata sebelah kiri (Saksi 1) terluka. Kemudian (Saksi 2) kembali memukul pria tersebut sehingga pria tersebut menahan tangan (Saksi 2) yang sedang menggenggam rotan hingga akhirnya terdengar adanya suara Saksi Rudi Sawi dari arah luar rumah yang memanggil (Saksi 1) dan (Saksi 1) dengan mengatakan “nenek, nenek kenapa?”, mendengar adanya suara tersebut pria itu kemudian berjalan menuju pintu rumah (Saksi 1) dan (Saksi 1) untuk keluar namun pada saat pria itu berjalan untuk menuju pintu rumah, (Saksi 1) sempat menyerang pria tersebut menggunakan parang yang mengenai bagian punggungnya tetapi pria tersebut tetap berjalan keluar rumah lewat pintu depan dan meninggalkan (Saksi 1) dan (Saksi 1);

- Bahwa (Saksi 1) memperkirakan jika pria tersebut masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar rumah;
- Bahwa (Saksi 1) sempat melihat wajah dari pria tersebut ketika masuk ke dalam kamar dan membuka pintu kamar;
- Bahwa jarak antara (Saksi 1) ketika melihat wajah dari pria yang masuk ke dalam rumahnya adalah sejauh 2 (dua) meter;
- Bahwa sudah ada anggota keluarga dari Terdakwa yang datang kepada (Saksi 1) untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun (Saksi 1) tidak menerima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. **DEREK YAKOB RUWE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang melihat seorang pria keluar dari rumah para (Saksi 1);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi, sekira pukul 02.00 WIT, Saksi ingin membeli rokok di Jalan Sisir, kemudian Saksi berjalan dari rumah di Jalan Cendrawasih menuju Jalan Sisir dan melihat seorang pria keluar dari rumah para (Saksi 1) dengan tergesa-gesa, kemudian Saksi terus berjalan sampai di depan kantor PDAM dan mendengar suara motor dari kejauhan, lalu Saksi kembali berjalan ke arah kios;
- Bahwa Saksi mendengar suara knalpot motor yang keras;
- Bahwa jarak Saksi dengan seorang pria ketika keluar rumah dari para (Saksi 1) sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu mengenai keterangan tersebut;

4. **YOSINA SUSANA HATUMESAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang diceritakan sendiri pertama kali oleh (Saksi 1) mengenai peristiwa tersebut;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Sisir, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa (Saksi 1) datang sendiri ke rumah Saksi pada pukul 06.00 WIT;
- Bahwa (Saksi 1) merupakan mama angkat dari Suami Saksi yang bernama Wilmar Daromes;
- Bahwa (Saksi 1) menceritakan ada seorang laki-laki masuk ke dalam rumah tempat tinggal (Saksi 1) dan (Saksi 2) sekitar pukul 02.00 WIT, yang mana pada saat kejadian kedua korban sedang tidur, dan saat seorang lelaki itu masuk kedalam rumah kemudian lelaki itu membuka kelambu dan langsung menarik celana (Saksi 1) dan juga kain sarung yang digunakan oleh (Saksi 2);
- Bahwa pada saat kejadian (Saksi 1) dan (Saksi 2) berusaha melakukan perlawanan sehingga lelaki tersebut tidak sampai melakukan pemerkosaan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap (Saksi 1) dan Terdakwa pun juga sudah sempat memegang alat kelamin dari (Saksi 1) dan menggosok-gosokan jarinya ke alat kelamin (Saksi 1) sehingga (Saksi 1) merasa sakit;

- Bahwa (Saksi 1) datang menemui Saksi dalam keadaan terluka pada bagian mata, mulut yang berdarah, sedangkan (Saksi 2) dalam keadaan lemas dan tangan yang berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu mengenai keterangan tersebut;

5. **RICHI STEVANO KORNELES RUMI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang terakhir bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 Saksi menemani Terdakwa minum-minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) botol Aqua berukuran 1,5 Liter dari pukul 21.00 WIT sampai dengan sekira pukul 03.00 WIT di daerah Air Tlba;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa dalam kondisi mabuk sekali;
- Bahwa setelah minum bersama, kemudian Terdakwa pulang sekira pukul 03.00 WIT;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sampai ke rumah atau tidak;
- Bahwa Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor RX King;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu mengenai keterangan tersebut;

6. **RUDI SAWI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa pada hari Sabtu 30 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT Saksi sedang tidur di kamar rumah, saat itu Saksi terbangun karena mendengar suara gaduh dan teriakan minta tolong dari rumah kedua nenek kei yang berada di depan rumah Saksi, karena mendengar hal tersebut kemudian Saksi keluar rumah, saat Saksi sudah berada di depan rumah Saksi kemudian Saksi mendengar suara gaduh dan teriakan minta tolong yang mana salah satu dari dua nenek kei berteriak "pak guru tolong", karena mendengar hal tersebut kemudian Saksi mendekat ke arah rumah dan bertanya "nenek, nenek kenapa ? kemudian setelah Saksi bertanya tersebut tidak lama kemudian Terdakwa Fredolin Musmafa Alias Bule keluar dari pintu depan rumah nenek kei, setelah keluar dari pintu depan rumah tersebut saat itu

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fredolin Musmafa Alias Bule mendatangi Saksi dan langsung memegang jaket bagian lengan Saksi, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa Fredolin Musmafa Alias Bule dengan mengatakan “bule ko bikin apa disini?” kemudian Terdakwa Fredolin Musmafa Alias Bule tidak menjawab dengan jelas karena Saksi melihat Terdakwa Fredolin Musmafa Alias Bule sudah dalam keadaan terpengaruh minuman keras, kemudian setelah itu Terdakwa Fredolin Musmafa Alias Bule mencari-mencari sepeda motor miliknya, dan karena mendengar Terdakwa Fredolin Musmafa Alias Bule “sa pu motor dimana?” sehingga dari arah kantor PDAM saudara Derek yang kebetulan lewat di tempat tersebut saat itu menunjukkan sepeda motor miliknya dengan mengatakan “bule ko pu motor ada ni kapa?”, setelah itu kemudian Terdakwa Fredolin Musmafa Alias Bule menarik Saksi berjalan menuju sepeda motor tersebut dan pada saat sampai di sepeda motor tersebut Terdakwa Fredolin Musmafa Alias Bule memaksa Saksi untuk ikut bersamanya, namun karena Saksi sudah memerkirakan bahwa Terdakwa Fredolin Musmafa Alias Bule sudah melakukan suatu kejahatan di rumah nenek kei sehingga Saksi menolak ikut bersamanya dan mengatakan “sudah ko jalan sudah nanti sa ikut pake sa pu motor”, setelah itu Terdakwa Fredolin Musmafa Alias Bule pergi dari tempat tersebut, saudara Derek berjalan menuju depan kantor PDAM dan Saksi kembali kerumah Saksi, saat hendak masuk ke rumah Saksi tersebut, Saksi melihat pintu rumah nenek kei sudah tertutup sehingga Saksi mengurungkan niat Saksi yang ingin mengecek kondisi kedua Nenek kei dan langsung masuk ke rumah.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu mengenai keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa sedang dalam kondisi mabok minuman beralkohol;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa sedang bersama teman-temannya mengkonsumsi minuman beralkohol di daerah Bantemi Dalam pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIT selanjutnya Terdakwa lanjut minum di Lorong Tiga Cendrawasih, tepatnya di depan rumah keluarga Nauseni yang mana pada saat itu Terdakwa minum minuman beralkohol jenis Vodka ukuran 500 ml sebanyak 4 (empat) botol, setelah itu sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah teman di jalan masuk perumahan DPR Kabupaten Kaimana kemudian lanjut mengkonsumsi minuman

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol jenis sopi sebanyak 1 (satu) botol aqua 1500 ml dengan ditemani oleh Saksi Richi Stevano Korneles Rumi, setelah mengkonsumsi sopi 1 botol aqua 1500 ml sendiri sampai habis, kondisi Terdakwa sudah mabuk berat dan tidak bisa dikontrol

- Bahwa selanjutnya tanpa mengetahui apa yang Terdakwa lakukan ketika sedang mabuk berat, Terdakwa tiba tiba terbangun dan sudah berada di rumah di jalan Cenderawasih Kabupaten Kaimana sehingga sudah tidak ingat secara pasti apa yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIT karena terpengaruh minuman keras yang telah dikonsumsi;
- Bahwa yang Terdakwa ingat Terdakwa minum bersama dengan Saksi Richi hingga pukul 21.00 WIT dan tiba tiba sudah terbangun di rumah pukul 07.00 WIT;
- Bahwa ketika Terdakwa bangun, Terdakwa tidak merasakan sakit di anggota tubuhnya;
- Bahwa yang Terdakwa ingat adalah pada malam hari itu Terdakwa sempat ribut-ribut dengan perempuan namun Terdakwa tidak mengingat dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah tempat tinggal (Saksi 1) dan (Saksi 2) dan untuk menuju ke rumah Terdakwa, biasanya Terdakwa melewati rumah (Saksi 1) dan (Saksi 2);
- Bahwa Terdakwa tahu jika rumah Terdakwa di rusak oleh warga, karena kata orang-orang Terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah minum-minuman keras sehingga Terdakwa bisa sampai di Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman keras sehingga Terdakwa tidak bisa memastikan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat Saksi Richi sudah menyuruhnya untuk jangan pulang karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang bergagang kayu;
2. 1 (satu) buah rotan dengan panjang 70 cm;
3. Celana panjang berwarna putih yang dalam keadaan tersobek;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kain sarung berwarna biru bermotif bunga-bunga dengan panjang 50 cm dan lebar 40 cm dalam keadaan telah tersobek dan terdapat bercak merah;

5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan bukti surat antara lain:

1. Visum et Repertum Nomor : X-300/127/RSUD-KMN/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fredrik Samuel Manufandu memeriksa (Saksi 2) dengan kesimpulan ditemukan bengkok pada pelipis sebelah kirim dan nyeri tekan, dengan ukuran nol koma lima centimeter. Telinga sebelah kiri terasa sakit, tidak ada darah. Pada punggung tangan kiri ditemukan luka dengan ukuran dua centimeter, dilakukan pengobatan dan penjahitan luka pada punggung tangan kiri dengan lima jahitan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
2. Visum et Repertum Nomor : X-300/127/RSUD-KMN/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fredrik Samuel Manufandu memeriksa (Saksi 1) dengan hasil kesimpulan: ditemukan luka memar, nyeri tekan dan bengkok pada dahi dan pelipis dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter. Mata sebelah kiri merah tidak ada darah. Gigi depan goyang dan nyeri pada bagian depan, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT terdapat seorang pria yang memasuki rumah dari (Saksi 1) dan (Saksi 2) yang bertempat di Jalan Sisir, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa seorang pria yang memasuki rumah dari (Saksi 1) dan (Saksi 2) berusaha memperkosa (Saksi 1) dengan cara menarik paksa celana yang dikenakan oleh (Saksi 1) sambil berkata kepada (Saksi 1) dan (Saksi 2) "saya cuki kam dua supaya kam dua rasa cuki itu seperti bagaimana" sambil memegang paha bagian dalam (Saksi 1);
- Bahwa kedua korban berusaha melawan dengan cara berteriak minta tolong sambil mencari senjata untuk mempertahankan diri dan memukul pria tersebut dengan rotan, sehingga pria yang hendak memperkosa (Saksi 1) melakukan kekerasan dengan cara menahan rahang dari (Saksi 1) sehingga (Saksi 1) tidak bisa berteriak lalu pria tersebut juga menahan tangan (Saksi

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) yang hendak memukul pria tersebut dengan rotan sehingga bagian tubuh dari kedua korban mendapatkan luka;
- Bahwa oleh karena (Saksi 1) berteriak minta tolong, maka tidak lama kemudian datanglah Saksi Rudi Sawi yang mendengar teriakan minta tolong dari korban sehingga membuat pria yang hendak memperkosa (Saksi 1) pergi keluar rumah dan tidak jadi melakukan pemerkosaan kepada (Saksi 1)
  - Bahwa pada malam yang sama yaitu hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, pada pukul 21.00 WIT Terdakwa sedang minum minuman keras jenis sopi bersama dengan Saksi Richi Stevano Korneles Rumi sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIT, kemudian Terdakwa berjalan pulang;
  - Bahwa oleh karena Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk berat Terdakwa tidak menyadari apa yang telah dia lakukan selama malam itu, Terdakwa hanya menyadari tiba-tiba Terdakwa sudah terbangun di dalam rumahnya keesokan harinya;
  - Bahwa Saksi Derek Yakob Ruwe melihat seorang pria yang keluar dari rumah (Saksi 1) dan (Saksi 2) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT dan mendengar suara motor yang keras;
  - Bahwa untuk menuju ke rumahnya, Terdakwa melewati rumah (Saksi 1) dan (Saksi 2);
  - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/127/RSUD-KMN/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fredrik Samuel Manufandu memeriksa (Saksi 2) dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada pelipis sebelah kirim dan nyeri tekan, dengan ukuran nol koma lima centimeter. Telinga sebelah kiri terasa sakit, tidak ada darah. Pada punggung tangan kiri ditemukan luka dengan ukuran dua centimeter, dilakukan pengobatan dan penjahitan luka pada punggung tangan kiri dengan lima jahitan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
  - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/127/RSUD-KMN/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fredrik Samuel Manufandu memeriksa (Saksi 1) dengan hasil kesimpulan: ditemukan luka memar, nyeri tekan dan bengkak pada dahi dan pelipis dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter. Mata sebelah kiri merah tidak ada darah. Gigi depan goyang dan nyeri pada bagian depan, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim dibawah ini adalah sekaligus sebagai tanggapan Majelis Hakim atas pendapat-pendapat Penuntut Umum yang dikemukakan pada Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*), maupun pendapat-pendapat Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang dikemukakan pada pembelaan (*Pledoi*) mereka, oleh karenanya pendapat-pendapat tersebut tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri kecuali apabila terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara tersendiri, maka akan dipertimbangkan secara tersendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, oleh karena dakwaan alternatif ke 1 (satu) disusun secara subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dakwaan primer dan apabila Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai dakwaan subsidiar demikian pun sebaliknya, jika Majelis Hakim berpendapat dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan mengenai dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia;**
- 3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (percobaan);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur barangsiapa**

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang bernama Fridolin Musmafa alias Bule dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, didampingi pula oleh Penasehat Hukumnya maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada beberapa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini dan apabila salah satunya terbukti dilakukan Terdakwa, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, mencengkram dengan keras, menendang, menyolok mata dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan berarti serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkdna tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil risiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka dari pada mengikuti kehendak si pemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal. 63);

Menimbang, yang dimaksud “di luar perkawinan” disini berarti di luar perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan masing-masing agamanya dan kepercayaanannya itu.

Menimbang, bahwa menurut Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP pada halaman 229 menerangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita, berapa dalam atau persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Menimbang, bahwa arti persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologi, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar vagina, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT terdapat seorang pria yang memasuki rumah dari (Saksi 1) dan (Saksi 2) yang bertempat di Jalan Sisir, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa seorang pria yang memasuki rumah dari (Saksi 1) dan (Saksi 2) berusaha memperkosa (Saksi 1) dengan cara menarik paksa celana yang dikenakan oleh (Saksi 1) sambil berkata kepada (Saksi 1) dan (Saksi 2) “saya cuki kam dua supaya kam dua rasa cuki itu seperti bagaimana” sambil memegang paha bagian dalam (Saksi 1);

Menimbang, bahwa pada malam yang sama sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa sedang minum minuman keras jenis sopi bersama dengan Saksi Richi Stevano Korneles Rumi sampai dengan sekira pukul 03.00 WIT, kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor jenis RX-King;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk berat Terdakwa tidak menyadari apa yang telah dia lakukan selama malam itu karena ternyata ada seseorang pria yang mencoba melakukan pemerkosaan kepada (Saksi 1), Terdakwa hanya menyadari tiba-tiba Terdakwa sudah terbangun di dalam rumahnya keesokan harinya;

Menimbang, bahwa Saksi Rudi Sawi yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan jika Saksi Rudi Sawi mendengar suara teriakan minta tolong dari rumah (Saksi 1) dan (Saksi 2) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT, karena mendengar suara minta tolong tersebut, kemudian Saksi Rudi Sawi mendekat ke arah rumah (Saksi 1) dan (Saksi 2) dan bertanya "nenek, nenek kenapa?" untuk memastikan keadaan (Saksi 1) dan (Saksi 2), kemudian setelah Saksi Rudi Sawi bertanya, tidak lama kemudian Terdakwa Fredolin Musmafa Alias Bule keluar dari pintu depan rumah;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga didukung dengan keterangan dari Saksi Derek Yakob Ruwe yang telah memberikan keterangan jika Saksi Derek Yakob Ruwe melihat seorang pria yang sedang berjalan keluar dari rumah (Saksi 1) dan (Saksi 2) pada sekira pukul 02.00 WIT ketika Saksi Derek Yakob Ruwe hendak membeli rokok, dimana dalam rentang waktu tersebut merupakan rentang waktu ketika Terdakwa berjalan pulang dari acara minum-minuman keras bersama Saksi Richi Stevano Korneles Rumi di kediaman Saksi Richi Stevano Korneles Rumi;

Menimbang, bahwa Saksi Derek Yakob Ruwe juga menerangkan jika Saksi Derek Yakob Ruwe ketika sedang membeli rokok di kios, dari kejauhan mendengar suara motor yang keras, dan berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika suara motor yang di dengar oleh Saksi Derek Yakob Ruwe adalah suara motor dengan jenis RX-King yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi Richi Stevano Korneles Rumi yang menerangkan jika Terdakwa pulang dari kediamannya dengan menggunakan sepeda motor jenis RX-King, dan Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut secara ugal-ugalan karena dalam keadaan mabok minuman keras;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencapai rumah Terdakwa dari tempat Terdakwa terakhir bersama-sama dengan Saksi Richi Stevano Korneles Rumi dapat melewati rumah dari (Saksi 1) dan (Saksi 2), maka Majelis Hakim berpendapat jika pada saat kejadian ketika Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk berat, Terdakwa melewati rumah dari (Saksi 1) dan (Saksi 2) karena

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketika kecil sering bermain di kompleks dimana kedua korban tersebut tinggal yaitu di Jalan Sisir PDAM Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan, yang Terdakwa ingat hanyalah pada saat sedang dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol, Terdakwa ada ribut-ribut dengan wanita yang Terdakwa tidak ingat siapa itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan jika pria yang telah memasuki kediaman dari (Saksi 1) dan (Saksi 2) adalah Terdakwa Fridolin Musmafa alias Bule akan tetapi Terdakwa tidak menyadari hal itu dikarenakan sedang dalam keadaan mabuk;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apa yang dilakukan Terdakwa ketika berada di dalam rumah dari (Saksi 1) dan (Saksi 2);

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan dengan fakta diatas, terungkap jika Terdakwa memasuki rumah dari (Saksi 1) dan (Saksi 2) dan berusaha memperkosa (Saksi 1) dengan cara menarik paksa celana yang dikenakan oleh (Saksi 1) sambil berkata kepada (Saksi 1) dan (Saksi 2) "saya cuki kam dua supaya kam dua rasa cuki itu seperti bagaimana" sambil memegang paha bagian dalam (Saksi 1) hingga (Saksi 1) kesakitan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika pada saat kejadian tersebut berlangsung kedua korban berusaha melawan dengan caranya masing-masing yaitu (Saksi 1) berteriak minta tolong sambil mencari senjata untuk mempertahankan diri yaitu sebuah parang yang digunakan untuk melawan Terdakwa, sedangkan (Saksi 2) berusaha memukul Terdakwa dengan rotan yang ada, sehingga Terdakwa yang hendak memperkosa korban melakukan kekerasan dengan cara menahan rahang dari (Saksi 1) sehingga dia tidak bisa berteriak dan menahan tangan (Saksi 2) yang hendak memukul Terdakwa dengan rotan sehingga bagian tubuh dari kedua korban mendapatkan luka-luka di beberapa bagian tubuh mereka akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa luka-luka tersebut dapat dibuktikan dengan bukti Visum et Repertum Nomor : X-300/127/RSUD-KMN/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fredrik Samuel Manufandu memeriksa (Saksi 2) dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada pelipis sebelah kiri dan nyeri tekan, dengan ukuran nol koma lima centimeter. Telinga sebelah kiri

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terasa sakit, tidak ada darah. Pada punggung tangan kiri ditemukan luka dengan ukuran dua centimeter, dilakukan pengobatan dan penjahitan luka pada punggung tangan kiri dengan lima jahitan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan bukti Visum et Repertum Nomor : X-300/127/RSUD-KMN/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fredrik Samuel Manufandu memeriksa (*Saksi 1*) dengan hasil kesimpulan: ditemukan luka memar, nyeri tekan dan bengkak pada dahi dan pelipis dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter. Mata sebelah kiri merah tidak ada darah. Gigi depan goyang dan nyeri pada bagian depan, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata jika Terdakwa sudah berniat untuk memperkosa (*Saksi 1*) dengan cara masuk ke rumah (*Saksi 1*) dengan jalan membongkar seng yang menutupi jendela rumah (*Saksi 1*) dan (*Saksi 1*), namun karena perbuatan Terdakwa segera diketahui oleh saksi-saksi maka Terdakwa pun berusaha kabur melewati pintu depan dan perbuatan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap (*Saksi 1*) tersebut belum sempat terlaksanakan;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan (*Saksi 1*) tidak ada hubungan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

**Ad.3 Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (percobaan);**

Menimbang, bahwa unsur percobaan adalah telah dimulainya perbuatan kejahatan itu akan tetapi tidak selesai perbuatannya bukan karena kehendak dari pelaku sendiri melainkan disebabkan oleh faktor lain diluar kemauan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta jika Terdakwa hendak memperkosa (*Saksi 1*) dan telah sampai membuka celana dari (*Saksi 1*) sambil berkata kepada korban "saya cuki kam dua supaya kam dua rasa cuki Itu seperti bagaimana" namun oleh karena korban berusaha melawan dan berteriak minta tolong, maka tidak lama kemudian datanglah Saksi Rudi Sawi yang mendengar teriakan minta tolong dari korban sehingga membuat Terdakwa yang hendak memperkosa (*Saksi 1*) mengurungkan niatnya lalu pergi keluar rumah dan tidak jadi melakukan pemerkosaan kepada (*Saksi 1*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledoi*) yang telah disampaikan oleh Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam Pembelaan (*Pledoi*) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tergolong saksi *Testimonium de Auditu* yang artinya Saksi hanya mendengar cerita saja namun tidak melihat secara langsung peristiwa tindak pidana itu terjadi;
- Bahwa keterangan Saksi Rudi Sawi S.pd., yang keterangannya tidak dihadapan persidangan dan hanya dibacakan saja, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP;
- Bahwa terhadap bukti surat *Visum et Repertum* atas nama (*Saksi 1*) dan (*Saksi 2*) tidak ditemukan adanya kerusakan atau kelainan pada kemaluan (*Saksi 1*) dan (*Saksi 2*);

Menimbang, bahwa terkait saksi *Testimonium de Auditu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 27 dan 26 KUHP telah diperluas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusientina 65/PUU-VIII/2010 tersebut dijelaskan bahwa yang disebut saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri", dijelaskan pula bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Sedangkan, dalam pembuktian di persidangan mengenai keterangan saksi *Testimonium de Auditu* bisa dijadikan alat bukti asalkan bersesuaian dengan kesaksian saksi lain di bawah sumpah dan atau besesuaian pula dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan ahli, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa mengenai *Testimonium den Auditu* haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat memang proses pembuktian pada prinsipnya menganut adanya keharusan menghadirkan saksi-saksi di persidangan sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), akan tetapi, hal tersebut bukanlah hal yang mutlak. Saksi yang tidak dapat hadir dalam proses sidang di pengadilan, keterangannya boleh atau dapat dibacakan di persidangan apabila memenuhi salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 162 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Meninggal dunia,
2. Berhalangan hadir karena alasan yang sah;
3. Tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya;
4. Bilamana ada kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila keterangan sebelumnya di proses penyidikan diberikan di bawah sumpah. Oleh karena keterangan saksi Rudi Sawi, S. Pd., berada di bawah sumpah, maka keterangannya yang dibacakan dianggap sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan dengan demikian Nota Pembelaan (*Pledoi*) terkait saksi yang dibacakan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, terkait dengan bukti surat Visum et Repertum atas nama (*Saksi 1*) dan (*Saksi 2*) tidak ditemukan adanya kerusakan atau kelainan pada kemaluan (*Saksi 1*) dan (*Saksi 2*) Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat kejadian belum terjadi suatu tindakan kontak fisik yang mengenai alat kelamin daripada (*Saksi 1*) dan (*Saksi 2*) yang mensyaratkan adanya kelainan ataupun kerusakan fisik pada kelamin (*Saksi 1*) dan (*Saksi 2*), melainkan hanya baru sampai menyentuh paha bagian dalam (pangkal paha) namun tidak mengubah fakta jika adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kedua korban, dengan demikian Nota Pembelaan (*Pledoi*) terkait *Visum et Repertum* yang tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan atau kelainan fisik haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kmn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atau di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, terlebih bahwa Terdakwa juga sudah pernah dihukum pidana sebelumnya dalam perkara "kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama" pada tahun 2013 yang seharusnya dapat menjadi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada Majelis Hakim untuk memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi, mengurangi atau pun sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim juga memiliki kebebasan untuk mempidana melebihi atau mengurangi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum apabila ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentingan Terdakwa itu sendiri, kepentingan masyarakat maupun bagi wibawa negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kain sarung berwarna bermotif bunga-bunga dengan panjang 50 cm dalam keadaan sebagian telah terseobek dan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang dalam keadaan sebagian sobek, 1 (satu) buah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rotan dengan panjang 70 cm, 1 (satu) buah parang bergagang kayu yang telah disita dari (Saksi 1), maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu (Saksi 1);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam yang telah disita dari Saksi Estefina Bitiburi, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Fridolin Musmafa alias Bule;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHPidana mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*Actus Reus*) maupun syarat subjektif (*Mens Rea*) dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 70/Pid.B/2013/PN Ffk pada tanggal 16 Mei 2013;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRIDOLIN MUSMAFA Alias BULE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kain sarung berwarna bermotif bunga-bunga, dengan panjang 50 cm dalam keadaan sebagian telah tersobek dan terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang dalam keadaan sebagian sobek;
  - 1 (satu) buah rotan dengan panjang 70 cm;
  - 1 (satu) buah parang bergagang kayu;

## Dikembalikan kepada korban (Saksi 1);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam;

## Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H., Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Sanda Wiarhan Yahya Gultom, S.H., dan Susanto Santiago Pararuk, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Christo Desbaal Rahansamar, S.H.,.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Ardiansyah, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Lim Katandek, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)